

ABSTRAK

ITDC adalah BUMN yang bergerak di bidang pariwisata, yang awalnya bernama BTDC yang mengelola arca nusa dua Bali menjadi destinasi wisata Dunia. Saat ini ITDC mendapat hak mengelola kawasan Mandalika Lombok. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh ITDC yaitu melakukan investasi asing dimana perusahaannya adalah Asing, bukan perusahaan dalam negeri. Dalam Kontrak kerjasama pengelolaan ITDC penting untuk mengaplikasikan azas proporsionalitas yang mempunyai peranan penting mengingat mayoritas peserta Kontrak yang berada di wilayah hukum Lombok Praya dikarenakan kontrak tersebut tidak proporsional sehingga pada akhirnya menimbulkan persoalan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang berujung sengeta di pengadilan.

Kata kunci: ITDC, azas proporsionalitas, kontrak

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas limpahan rahmat, berkat, dan karunia Allah SWT., penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulis.

Tesis ini disusun dalam upaya memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dorongan, sumbangan pikiran, serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pembuatan tesis ini tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Kedua orang tuaku**, Dr. H. Haswandi, S.H., M.H. Terima kasih banyak atas doa, bimbingan, kasih sayang, kesabaran, motivasi, dan kepercayaan yang diberikan tiada henti kepada penulis selama ini.
2. **Prof. Dr. Moch. Nasih, S.E., M.T.**, Ak, selaku Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
3. **Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. **Rizal Firmansyah**, selaku Direktur Bin Ganis Mahkamah Agung, yang telah memberikan izin kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan pengarahannya dan persetujuannya kepada penulis sehingga tesis ini dapat segera terselesaikan.
6. **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**, dan **Bapak Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan kesabaran dan waktu berharganya kepada penulis untuk memberikan saran, petunjuk, nasehat, serta masukan yang bermanfaat selama penulis berada di bawah bimbingan beliau.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang selama ini telah dengan sabar mendidik, memberikan ilmu, pengetahuan, dan informasi yang penulis butuhkan.
8. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, Pipit Christa, Haekal Teja Suksmana dan Indah Permatasari., yang selalu memberi semangat, dukungan, motivasi, baik secara materil maupun moril kepada saya
9. Seluruh Hakim dan personil Pengadilan Negeri Praya yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan baik secara materil maupun moril.

10. Seluruh keluarga penulis yang selalu memberi semangat, dukungan, motivasi, baik secara materil maupun moril kepada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada **Istri Evasari Jernita**.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bila tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis mengharapkan bila tesis yang penulis susun ini akan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah SWT. mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Surabaya, 20 Januari 2019

Penulis,

Teguh Harissa, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 104 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 140)

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 67 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4724)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 22 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5280)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 11 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4966)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587)

Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia No.112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5038)

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 164 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5337)

Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5497)